



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 21/Pdt.G/2012/PA MUR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara : -----

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Melati, RT 000, RW 000, Desa Pamana, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, selanjutnya disebut Penggugat;-----

melawan

Tergugat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan anak buah kapal, bertempat tinggal di Dusun Melati, RT 000, RW 000, Desa Pamana, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, selanjutnya disebut Tergugat.-----

Pengadilan Agama tersebut; -----

-- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;-----

-----Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat, dan para Saksi di depan persidangan.-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 14 September 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maumere dengan register perkara nomor 21/Pdt.G/2012/PA MUR, tanggal 14 September 2012 Penggugat telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 1996, Penggugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan di Pamana yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maumere sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 00/00/00/000 tanggal 00 September 0000;-----
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di kediaman di rumah orang tua Penggugat di Dusun Melati, RT 000, RW 000, Desa Pamana, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka sampai sekarang;-----
3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:-----

- Anak 1 (perempuan) umur 14 tahun;-----
- Anak 2 (perempuan) umur 12 tahun;-----
- Anak 3 (laki-laki) umur 4 tahun; -----



4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis dan bahagia namun sejak anak ke tiga Penggugat dan Tergugat lahir pada tahun 2008 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:

a. Tergugat sering meminum minuman keras;

b. Tergugat sering keluar malam dan baru pulang pada waktu subuh bahkan kadang-kadang sampai pukul 09.00 WITA;

c. Tergugat hanya memberikan uang kepada Penggugat untuk disimpan untuk keperluan Tergugat tetapi tidak boleh digunakan oleh Penggugat, akibatnya Penggugat harus berjualan kue untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan anak-anak, dan Tergugat tidak lagi memberi nafkah lahir kepada Penggugat;

d. Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas bahkan sampai memukul wajah Penggugat;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berlangsung terus menerus yang mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin, dan puncaknya pada tanggal 11 September 2012 waktu subuh Tergugat pulang dalam keadaan mabuk dan meminta uang serta emas Tergugat yang disimpan Penggugat, Penggugat pun



menyerahkan uang dan emas yang diminta Tergugat akan tetapi Tergugat marah karena merasa uang yang diserahkan Penggugat kurang. Dan terjadilah pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat, Tergugat kemudian mengambil pemukul batu dan berusaha menghancurkan rumah kediaman bersama; -----

6. Bahwa akibat kejadian tersebut sebagian lantai keramik rumah hancur dan karena tidak tahan dengan makian dan kata-kata kasar dari Tergugat, Penggugat kemudian pergi meninggalkan rumah dan berangkat ke Maumere untuk mengurus gugatan cerai di Pengadilan Agama Maumere; -----

7. Bahwa akibat dari kejadian-kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat; -----

8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang ----- berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Maumere, Cq Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut: -

Primer:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; -----
2. Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian; -----
3. Membebaskan biaya perkara berdasarkan hukum yang berlaku; -----

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono); -----

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan; -----

Bahwa, di depan persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun dan membina rumah tangganya kembali seperti semula, namun tidak berhasil; -----

Bahwa, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi dengan mediator Drs.Hasan Basri akan tetapi mediasi tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya mengalami perubahan yaitu pada petitum angka 4 (empat) di tambah satu sub yaitu poin e. Bahwa Tergugat selalu memaksa Penggugat untuk berhubungan badan dan Tergugat menyuntik alat kelaminnya setiap kali mau berhubungan badan dengan Penggugat; -----

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban tertulis bertanggal 4 Oktober 2012 yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang telah nyata dibantah oleh Tergugat yakni posita angka 4 (empat) huruf e, Tergugat menanggapi secara lisan di persidangan yaitu bahwa tidak benar Tergugat memaksa Penggugat untuk berhubungan badan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi dilakukan atas dasar suka sama suka dan tidak benar pula Tergugat menyuntik alat kelaminnya setiap kali akan berhubungan badan dengan Penggugat. Untuk selengkapnya jawaban Tergugat telah dimuat dalam berita acara persidangan perkara ini; -----

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya, demikian pula Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya; -----

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu: -----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 00.000.000000.0000 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal 00 januari 0000, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, kemudian diberi kode P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 00/00/00/0000 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maumere, Kabupaten Sikka, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, kemudian diberi kode P.2;

Bahwa, Penggugat telah pula mengajukan tiga orang Saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah masing-masing sebagai berikut: -----



1. **Saksi 1**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di RT 013, RW 056, Desa Pamana, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa, Saksi adalah tetangga penggugat sejak Penggugat dan Tergugat belum menikah;-----
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah sejak lebih 10 (sepuluh) tahun yang lalu dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak; -----
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Pamana bertetangga dengan Saksi; -----
- Bahwa, saksi sering berkunjung ke rumah penggugat dan tergugat; -----
- Bahwa, rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak anak kedua penggugat dan tergugat lahir karena Tergugat minum minuman keras dan sering pulang larut malam; -----
- Bahwa, Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, Penggugat sering menangis dihadapan Saksi apabila Penggugat dan Tergugat sudah bertengkar. Saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat namun Tergugat hanya menendang pintu ketika Tergugat mabuk setelah minum minuman keras; -----
- Bahwa, Saksi sering melihat Tergugat minum minuman keras baik di dalam maupun diluar rumahnya; -----
- Bahwa, Saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat pada waktu Subuh, Saksi sering melihat Tergugat pulang subuh atau pagi; -----



- Bahwa, Saksi tidak mengetahui perihal keuangan rumah tangga dan hubungan seks antara Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak sebelum Penggugat dan Tergugat sidang di Pengadilan Agama Maumere, Penggugat pergi ke Maumere dan Tergugat tetap tinggal di tempat kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat;-----
- Bahwa, selama pisah rumah, Tergugat pernah datang menemui Penggugat di _____ Maumere;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga masing-masing, namun tidak berhasil; -----

2. **Saksi 2**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan jual pakaian, tempat tinggal di RT 000, RW 000, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa, Saksi adalah paman penggugat ; -----
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sejak kurang lebih sepuluh tahun yang lalu; -----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat di Pamana; -----
- Bahwa Saksi sering berkunjung ke tempat kediaman penggugat dan tergugat; -----
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat dalam keadaan rukun namun menurut informasi yang Saksi peroleh bahwa Penggugat dan



Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak kurang lebih 7 (tujuh) tahun yang lalu;

- Bahwa penyebab ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat mempunyai kebiasaan minum minuman keras serta memukul Penggugat ketika Tergugat dalam keadaan mabuk; -----
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan informasi yang Saksi peroleh dari Pamana bahwa penggugat melaporkan kondisi rumah tangganya kepada Kepala Desa Pamana; -----

3. Saksi 3, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di RT 000, RW 000, Desa Pamana, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa, Saksi adalah sepupu tiga kali penggugat, Saksi kenal dengan Tergugat sejak sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat ;-----
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah sejak lebih 10 (sepuluh) tahun dan Saksi hadir ketika Penggugat dengan Tergugat menikah, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak; -----
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Pamana selama lebih kurang 2 (dua) bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik sendiri di Pemana; -----
- Bahwa, Saksi sering berkunjung ke rumah penggugat dan tergugat baik ketika tinggal di rumah orang tua penggugat maupun di rumah milik sendiri;



- Bahwa, rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak anak kedua penggugat dan tergugat lahir karena Tergugat minum minuman keras, sering keluar malam tanpa tujuan dan pulang di siang hari; -----
- Bahwa, Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, Penggugat sering menangis dihadapan Saksi apabila Penggugat dan Tergugat sudah bertengkar. Saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat namun Tergugat hanya menendang pintu di kala Tergugat mabuk setelah minum minuman keras; -----
- Bahwa, Saksi sering melihat Tergugat minum minuman keras baik di dalam maupun diluar rumahnya; -----
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui perihal keuangan rumah tangga dan hubungan seks antara Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak sebelum Penggugat dan Tergugat sidang di Pengadilan Agama Maumere, Penggugat pergi ke Maumere dan Tergugat tetap tinggal di tempat kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat;-----
- Bahwa, selama pisah rumah, Tergugat pernah datang menemui Penggugat di Maumere; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga masing-masing, namun tidak berhasil; -----

Bahwa, bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat membenarkan keterangan Saksi-Saksi tersebut, kecuali Tergugat tidak membenarkan keterangan Saksi pertama yang mengatakan bahwa Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menendang pintu dan Tergugat menemui Penggugat, yang benar adalah Tergugat tidak pernah menendang pintu dan hanya lewat di rumah Penggugat di Maumere;

Bahwa, Tergugat telah pula mengajukan dua orang Saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah masing-masing bernama : -----

1. **Saksi 1**, umur 29 tahun,
agama Islam, pekerjaan
anggota POLRI, tempat
tinggal di Desa Pamana,
Kecamatan Alok,
Kabupaten Sikka, pada
pokoknya menerangkan
sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah tetangga penggugat sejak lebih kurang 3 (tiga) tahun yang lalu;-----
- Bahwa, Saksi tahu Penggugat dan Tergugat suami isteri sebelum tahun 2009; -----
- Bahwa, Saksi sering berkunjung ke rumah penggugat dan tergugat, rumah tangga mereka baik-baik saja; -----
- Bahwa, Saksi baru mengetahui bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis sejak Penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Maumere; -----
- Bahwa, pada akhir tahun 2011 Penggugat pernah melapor di kantor polisi dan ketika itu Saksi yang menerima laporan tersebut, Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melaporkan Tergugat yang sering minum minuman keras sampai mabuk-mabukan dan ketika itu Saksi menangkap Tergugat dalam keadaan mabuk dan berbau alkohol; -----

- Bahwa Saksi tidak tahu perihal keuangan rumah tangga penggugat dan tergugat dan Saksi juga tidak tahu perihal hubungan sex antara Penggugat dan Tergugat; -----
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Penggugat mengajukan cerai di Pengadilan agama Maumere, Penggugat pergi ke Maumere sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat di Pamana. Hal ini Saksi tahu karena Tergugat mengadu ke kantor Saksi; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga masing-masing dan juga Saksi, namun tidak berhasil; -----

1. **Saksi 2**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan anggota POLRI, tempat tinggal di Desa Pamana, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah teman penggugat dan tergugat sejak tahun 2011; -----
- Bahwa Saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sebelum tahun 2011; -----
- Bahwa, Saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, rumah tangga mereka baik-baik saja; -----



- Bahwa, Saksi baru mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak Penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Maumere; -----
- Bahwa, pada tahun 2011 Penggugat pernah melapor di kantor polisi (tempat Saksi bekerja), Penggugat melaporkan Tergugat yang sering minum minuman keras sampai mabuk-mabukan dan ketika itu Saksi menangkap Tergugat dalam keadaan mabuk dan berbau alkohol; -----
- Bahwa saksi tidak tahu perihal keuangan rumah tangga penggugat dan tergugat dan saksi juga tidak tahu perihal hubungan sex antara Penggugat dan Tergugat; -----
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Penggugat mengajukan cerai di Pengadilan agama Maumere, Penggugat pergi ke Maumere sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat di Pemanan. Hal ini Saksi tahu karena Tergugat mengadu ke kantor Saksi; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga masing-masing dan juga Saksi, namun tidak berhasil; -----

Bahwa, bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat membenarkan keterangan Saksi-Saksi tersebut; -----

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di dalam persidangan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan tetap mau bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat, serta Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan hal-hal lain serta mohon putusan; -----



Bahwa, hal ihwal selengkapnya ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar bersabar dan rukun sebagaimana dimaksud pasal 82 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan melalui mediasi oleh Hakim Mediator, Drs.Hasan Basri sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 154 RBg jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, agar rukun dan membina rumah tangganya dengan baik seperti semula, akan tetapi juga tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan penggugat, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain, Tergugat sering minum minuman keras, Tergugat sering keluar malam dan pulang pada waktu subuh dan pagi hari, Tergugat memberikan uang kepada penggugat hanya untuk disimpan oleh Penggugat untuk keperluan Tergugat, Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas bahkan Tergugat memukul Penggugat, serta Tergugat sering memaksa Penggugat berhubungan badan dan Tergugat menyuntik alat kelaminnya ketika akan berhubungan badan dengan Penggugat; -----



Menimbang, bahwa atas dalil serta alasan Penggugat tersebut telah diakui dengan tegas oleh Tergugat kecuali dalil yang menyatakan bahwa Tergugat sering memaksa penggugat untuk berhubungan badan serta Tergugat menyuntik alat kelaminnya ketika akan berhubungan badan dengan penggugat, adalah tidak benar;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tulis dan Saksi-Saksi di persidangan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk adalah merupakan akta autentik yang memuat keterangan bahwa penggugat adalah warga negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Sikka yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Maumere, oleh karenanya Penggugat beralasan untuk mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Maumere. Dengan demikian Pengadilan Agama Maumere berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 Penggugat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah adalah merupakan akta autentik yang memuat keterangan telah terjadi perkawinan sah antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 1996 bukti tersebut telah sesuai dan mendukung posita angka 1 (satu) gugatan penggugat, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat hubungan sah sebagai suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 4, 5, dan 6 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan Saksi pertama dan Saksi ketiga penggugat saling bersesuaian satu sama lain serta mendukung dalil-dalil gugatan penggugat, sedangkan keterangan saksi kedua penggugat pada pokoknya tidak mengetahui perihal keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat namun hanya mendengar informasi dari orang lain, dan berdasarkan pertimbangan tersebut, keterangan dua orang saksi penggugat (saksi pertama dan saksi ketiga) telah cukup membuktikan dalil-dalil gugatan penggugat, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut (saksi pertama dan Saksi ke dua) dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah pula menghadirkan dua orang saksi sebagaimana yang telah diuraikan; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tergugat tersebut, saksi-saksi tidak mengetahui perihal sebagaimana telah dinyatakan dalam bantahan Tergugat, sehingga bantahan tergugat tidak terbukti secara hukum; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan data-data dari gugatan Penggugat serta hasil pembuktian tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut: -----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat sebagai suami isteri yang sah;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi yang disebabkan karena Tergugat minum minuman keras hingga mabuk, sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas dan pulang pagi; -----
- Bahwa akibat dari ketidakharmonisan tersebut, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak Penggugat mengajukan gugatan cerai ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Maumere hingga sekarang, Penggugat tinggal di Maumere sedang Tergugat tetap tinggal di kediaman bersama di Desa Pamana; -----

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun namun tidak berhasil;

- Bahwa Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lahir batin dan sudah sampai pada puncak kritis yang sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri, sehingga apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan akan berdampak negatif dan membawa mafsadah yang lebih besar dari pada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai qaedah fiqhiyah selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:-----

درء المفسد مقدم على

جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;-----

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim sependapat dengan dalil fiqh yang tercantum dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid 2 halaman 291 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثلهما
يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقه بانه
إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما**

Artinya : Apabila seorang istri menggugat suaminya telah memberikan kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi isteri untuk memohon kepada Hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu Hakim menceraikannya dengan talak ba'in jika terbukti kemadharatan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut, maka terbukti secara sah dan meyakinkan Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan firman Allah Swt. dalam Al Qur'an surat Ar Ruum ayat 21 sudah tidak mungkin lagi terwujud, maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat perceraian sebagai mana diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi hukum Islam oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat patut dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama, maka sesuai pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini akan diputus dengan talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, biaya



perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Mengingat segala peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan _____ gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat; -----
3. Membebaskan Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).-----

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Maumere pada hari Rabu, tanggal 31 Oktober 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Zulhijah 1433 Hijriah, oleh kami **Sriyani HN, S.Ag.** selaku Ketua Majelis, **Miftahuddin, S.H.I. dan Miftah Faridi, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dibantu oleh **Yuhemi Natar, B.A.** selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.-----

Ketua Majelis,

SRIYANI HN, S.Ag.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II



Miftahuddin, S.H.I.

Miftah Faridi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

YUHERMI NATAR, B.A.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 350.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Meterai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 441.000,-

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)